



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN INFAQ PADA BAITUL MAL ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu mengatur penerimaan dan penggunaan dana Infaq pada Baitul Mal Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Infaq pada Baitul Mal Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

10. Qanun / 2

10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENGELOLAAN INFAQ PADA BAITUL MAL ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur
2. Pemerintah Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan.
4. Dewan Pertimbangan Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang berwenang memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, harta waqaf, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh.
5. Baitul Mal Aceh selanjutnya disingkat BMA adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, shadaqah, dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan syari'at Islam yang berkedudukan pada tingkat provinsi.
6. Kepala Baitul Mal Aceh adalah Kepala Badan Pelaksana pada BMA yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta berkewenangan dan bertanggungjawab dalam mengelola dana zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya di Lembaga BMA.
7. Pejabat Pelaksana Kegiatan adalah pejabat pada Badan Pelaksana BMA yang melaksanakan tugas bidang tertentu dan mengelola satu atau beberapa kegiatan dari pelaksanaan program sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pelaksana BMA.
8. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Aceh.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Aceh berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
10. Rekening Penerimaan Infaq adalah rekening penyimpanan dan penerimaan infaq pada BMA yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan infaq pada BMA.

11. Rekening / 3

11. Rekening Penyaluran Infaq adalah Rekening BMA yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh untuk digunakan dan disalurkan berdasarkan ketentuan syariah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pada BMA yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
13. Infaq adalah bagian dari harta agama yang dipungut dan/atau disetor langsung tunai kepada BMA sesuai dengan Syariat Islam.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam pengelolaan Infaq di lingkungan Pemerintah Aceh.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan memaksimalkan pengelolaan Infaq oleh BMA sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penerimaan;
- b. pencairan;
- c. penggunaan;
- d. tim pengelolaan Infaq; dan
- e. pertanggungjawaban.

BAB II

PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penerimaan Infaq terpisah dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
- (2) Penerimaan Infaq dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemungutan; dan/atau
 - b. setoran langsung tunai.

Bagian Kedua

Pemungutan

Pasal 5

- (1) Penerimaan Infaq dengan cara pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berasal dari :
 - a. rekanan yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Aceh; dan/atau
 - b. PNS/Non PNS di lingkungan Pemerintah Aceh yang penghasilannya tidak mencapai nisab zakat.
- (2) Pemungutan Infaq terhadap rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap pekerjaan dengan nilai SPM dengan jumlah paling sedikit Rp. 20.000.000, (*dua puluh Juta Rupiah*).
- (3) Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebesar 0,5% (*nol koma lima persen*) dari jumlah nilai SPM pekerjaan setelah pemungutan pajak.
- (4) Pemungutan infaq terhadap PNS/Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipungut Infaq sebesar 1% (*satu persen*).

Pasal 6 /4

Pasal 6

- (1) Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh :
 - a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Aceh melalui SPM SP2D GU, SPM SP2D TU dan SPM SP2D LS; dan
 - b. Kuasa Bendahara Umum Aceh melalui SP2D terhadap SPM LS.
- (2) Pemungutan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening penerimaan Infaq BMA.

Bagian Ketiga

Setoran Langsung Tunai

Pasal 7

- (1) Penerimaan Infaq dengan cara Setoran Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat bersumber selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penerimaan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung ke rekening penerimaan Infaq Baitul Mal Aceh.

BAB III

PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Pencairan Infaq terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
- (2) Pencairan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terlebih dahulu dengan pemindahbukuan dari rekening penerimaan Infaq ke rekening pengeluaran infaq oleh Kepala BMA sebesar anggaran yang disetujui oleh DPS.
- (3) Perintah Kepala BMA dan persetujuan DPS ditetapkan dengan keputusan.

Pasal 9

- (1) Pencairan Infaq dilakukan oleh Kepala BMA sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Kepala BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan DPS sesuai dengan ketentuan syariah.
- (3) Persetujuan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPS.

Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran mencairkan dana infaq berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh pejabat pelaksana kegiatan atas perintah Kepala BMA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dalam bentuk petunjuk operasional ditetapkan oleh BMA sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 11

Infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk kegiatan yang sarannya meliputi :

- a. sarana dan prasarana rumah ibadah;
- b. rumah dhuafa;
- c. fakir uzur;
- d. beasiswa;
- e. kegiatan pemberdayaan ekonomi; dan
- f. kegiatan sosial lainnya.

Pasal 12

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. bantuan uang;
- b. bantuan barang;
- c. jasa;
- d. investasi; dan
- e. pinjaman.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Kepala BMA dapat menganggarkan dana pendukung kegiatan paling tinggi sebesar 4% (*empat perseratus*) dari pagu kegiatan pekerjaan/kegiatan setelah persetujuan DPS yang ditetapkan melalui Keputusan DPS.
- (2) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk belanja yang berhubungan langsung dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V TIM PENGELOLA INFAQ

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan dana infaq, Kepala BMA membentuk Tim Pengelolaan Infaq.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur BMA dan unsur Sekretariat BMA.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat fungsi pejabat pelaksana kegiatan dan fungsi verifikasi serta adanya pemisahan fungsi administratif dan fungsi perbendaharaan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pejabat pelaksana kegiatan membuat laporan akhir pertanggungjawaban penggunaan dana infaq kepada Kepala BMA.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Sekretariat BMA.

Pasal 16

- (1) Kepala BMA menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan infaq kepada Gubernur Aceh setelah mendapatkan persetujuan DPS.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Sekretariat BMA.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai peruntukan dan pengeluaran dana Infaq sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Aceh Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 April 2018
25 Rajab 1439

GUBERNUR ACEH,


IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 13 April 2018
26 Rajab 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR